



**PELAKSANAAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG TERHADAP PEMILIH PEMULA
MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasaah)
Fakultas Syariah Dan Hukum*



Oleh :

ADITYA SATRIA
NIM. 12020415828

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasaah ”**

Nama : Aditya Satria
 NIM : 12020415828
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

Pembimbing 1

Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag
 NIP. 196808172003121004

Pembimbing 2

Rudhadi, SH., MH
 NIP. 199008042019031016

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Agitya Satria
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurul Khairiyah yang berjudul **“Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing 1

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
 NIP. 196808172003121004

Pembimbing 2

Rudiadi., SH., MH
 NIP. 199008042019031016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Pemilih Pemula menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Aditya Satria
 NIM : 12020415828
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I


Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II

Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 1974010062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aditya Satria
 NIM : 12020415828
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Panjang, 12 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum / Strata 1
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 September 2024
 Yang membuat pernyataan



ADITYA SATRIA
 NIM : 12020415828

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini ku persembahkan untuk **DIRIKU SENDIRI**, terimakasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Walaupun seringkali merasa putus asa, atas apa yang diusahakan tidak sesuai harapan. Terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, dan terakhir, jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, apapun kekurangan dan kelebihanmu tetaplah menjadi diri sendiri.

Dan dengan tulus dari lubuk hatiku yang paling dalam aku mempersembahkan karya kecil ini sebagai ungkapan rasa terimakasihku untuk:

IBU DAN AYAH TERCINTA

Dalam lelah aku tegar, dalam dalam duka aku selalu tersenyum dan tak ada jalan yang tak berujung serta tak ada perjuangan tanpa ada hambatan. Semua ku lalui karna almarhumah Ibu (**Yustizar**) dan ayah (**Akhiar Bayu**) kalau bicara soal orang tua, mungkin ibu dan ayah ku adalah pasir disepanjang pesisir pantai yang tidak bisa ku hitung pengorbanannya, dan dari sekian banyak aku bertemu dengan manusia nyatanya yang mau menerima dan memaklumi segala kekurangan ku adalah mama dan ayah ku.

Kepada ibu dan ayahku yang luar biasa, kuat dan sabar yang telah melahirkan anak dan merawatku selama ini. Aku minta maaf karena tidak bisa membuat ibu dan ayah tersenyum bangga atas kesuksesanku. Dan aku minta maaf atas air mata ibu dan ayahmu yang tertumpah karena kesalahanku. Kapan pun aku mengeluh dan ingin mengakhiri perjuangan ini sebelum usai, Ayah dan Ibu selalu berpesan agar aku terus berjuang dengan sabar dan berdoa kepada Allah agar segala sesuatunya untukku dapat tertangani dengan lancar. Terima kasih telah menjadi orang tua yang tak kenal lelah, Terima kasih ayah dan ibu atas dukungannya yang luar biasa, Terima kasih ayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ibu atas kasih sayang dan doa yang tak henti-hentinya. Terima kasih atas tanda kecil ini sebagai hadiah sederhana untuk menghargai pengorbananmu.

KELUARGA BESARKU

Untuk Kakak ku **Dina Desria Pratama, Diky Afdhal Rizki, Disa Sahapta Salima,** serta adik bungsuku **Aura Novika** yang selalu mendengarkan keluh kesahku, yang selalu ada disisiku untuk menjadi sahabat dan pelindungku yang selalu membantu ku dalam menyelesaikan skripsiku dan memberi dukungan, motivasi dan inspirasi di saat duduk dibangku perkuliahan hingga sampai menyelesaikan skripsi ini. Yurnalis (tante) **Nurul Ramadhani, Hanifah Riyuanda (Sepupu), Fajriatulhuda Mardhatillah, Irsad Saputra (kakak ipar)** dan keponakan ku (**Shanum Aqila Mahreen**) yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak kepada keluarga besarku yang selalu mensupport ku untuk menyelesaikan skripsiku ini dan juga selalu menghiburku dan menyemangatiku yang selalu menjadi penawar saat lelah dan penenang disaat marah.

SAHABAT TERDEKATKU

Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi teruntuk sahabatku **drg. Shania Azzira, Fanny Salsabilla, S.Pd, Fajriati, S.Pd, Laila Suci Ramdhani, S.Pi, Richa Rahmatika, S.AB, Radiatul Aini, Nadya Santi Dewi, Muhammad Fadhil Anshori, Engla Amara Khairani** terima kasih sudah selalu mengasih support dan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini, yang selalu menghibur, canda tawa disaat aku lelah. Terkadang, ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, kalian di sini untuk percaya pada saya. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat dan memperbaiki semuanya. Terima kasih guys sudah menjadi sahabat terbaikku sampai saat ini. ☺

MOTTO

"Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu."


(Ali bin Abi Thalib)

"Adalah seperti pohon yang berbuah lebat, dilempar dengan batu tetapi membalasnya dengan buah." (Abu Bakar As Shiddiq).

Bersemangatalah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah." (HR. Muslim)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(Q.S Al Baqarah: 286)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aditya Satria (2024) : Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang dalam memberikan sosialisasi terhadap pemilih pemula. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang Panjang kepada pemilih pemula sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, faktor penghambat yang ditemukan dalam sosialisasi terhadap pemilih pemula, dan perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan sosialisasi KPU Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan pemilih pemula. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula. Informan dipenelitian ini yang dipilih adalah Anggota Komisioner KPU dan beberapa siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi perpustakaan. Sedangkan teknis analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yakni data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam memberikan sosialisasi serta akses informasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi saat memberikan sosialisasi terhadap pemilih pemula diantaranya kesibukan kegiatan sehari-hari, pengaruh dari lingkungan keluarga, perasaan tidak mampu, rendahnya pendidikan politik serta munculnya rasa jenuh oleh beberapa siswa serta kurangnya antusias siswa dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu dengan rentang usia 17-21 tahun. Program yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri yaitu sosialisasi yang dinamakan KPU *Goes to school* tujuannya yaitu menyebarkan informasi mengenai langkah-langkah, waktu dan apa saja yang menjadi program pemilu. Hal ini sejalan dengan kajian fiqh siyasah yang mengacu pada penyelenggaraan *luberjurdil* direkomendasikan oleh islam di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berlaku adil baik sebagai individu atau sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga.

Kata Kunci : *Komisi Pemilihan Umum, pemilih Pemula, Fiqih Siyasah*



KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif Fiqih Siyasah.”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada arwah junjungan semesta alam yakni Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda (Akhiar Bayu) dan Ibunda (Yustizar) kakak Dina Desria Pratama, Diky Afdhal Rizki, Disa Sahapta Salima dan adik Aura Novika terima kasih atas semua cinta, kasih sayang dan doa yang



selalu tercurah kepada penulis serta bentuk dukungan dan motivasi dalam segala keadaan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag., Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr.Aslati,M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis.
6. Bapak Dr.H.Kasmidin,Lc.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Rudiadi,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Masnaidi.B,S.Kom.,M.A.P selaku Komisioner Devisi Sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran KPU Kota Padang Panjang yang telah memberikan dukungan dan membantu memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Teman teman seperjuangan angkatan 2020, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Suska Riau, dan terimakasih kepada Lathifah Laila, Rahayu Anum Sari, Rozza Aini dan Tiara Fadhillah yang sudah berjuang selama perkuliahan.

10. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmun dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2024
Penulis

ADITYA SATRIA
NIM. 12020415828



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	13
2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)	14
3. Sosialisasi	18
4. Pemilih Pemula	20
5. Fiqih Siyasah	23
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Letak Geografis KPU Kota Padang Panjang	27
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang	30
3. Uraian Tugas (Job Discription) Bagian/Unit Kerja KPU Kota Padang Panjang	31
C. Kajian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Jenis dan Sumber Data	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Observasi (Pengamatan)	46
2. Wawancara / <i>Interview</i>	46
3. Tinjauan Kepustakaan	46
4. Dokumentasi	47
G. Informan Penelitian	47
H. Validitas Data	49
I. Teknik Analisis Data	50
J. Sistematika Penulisan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Padang terhadap pemilih pemula	52
B. Faktor Penghambat Sosialisasi Pemilih Pemula di Kota Padang Panjang	55
C. Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula menurut Fiqih Siyash	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Infroman Penelitian Kunci	49
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang didasarkan oleh hukum dan demokrasi, sebagai salah satu Negara demokrasi, sebelum itu arti dari demokrasi sendiri adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Secara etimologi demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu: “*demos*” yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat dan “*crates*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi : “*demos-cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹ Indonesia telah menganut dan melaksanakan bentuk praktek demokrasi yang dikenal dengan demokrasi pancasila, terutama dalam sistem pemerintahan.

Dalam memilih pemerintahannya, yang dipahami secara umum adalah suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat melalui suatu sistem pemilihan umum (pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang berasaskan Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah bentuk upaya keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pemilu juga sangat penting di

¹ Iqra Ramadhan, “Indonesia Adalah Negara Demokrasi” (2021): h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia karena Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis sehingga melibatkan masyarakat.

Masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. pemilihan legislatif dan eksekutif ini dilakukan dengan cara mencoblos nama pasangan calon (paslon) yang ingin kita pilih. Pada penyelenggaraan pemilu ini yang meliputi pemilihan umum anggota legislatif seperti DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah Negara tersebut.

Pemilihan Umum di Negara Indonesia merupakan bukti nyata bahwa keberadaan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Tujuan dari dilaksanakannya Pemilihan Umum itu sendiri adalah agar dapat memilih anggota-anggota legislatif yang kelak akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik melalui produk produk hukum seperti kebijakan (*policy*).³ Di Indonesia beragam agama yang bisa mengikuti pemilihan tidak ada pandang bulu.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.

² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, “Undang Undang Republik Indonesia.” (2023).

³ Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019,” *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (August 27, 2020): h.251-271.



Dalam sudut pandang fiqih siyasah Al-Mawardi mengatakan bahwa imamah (pemimpin) diletakkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Al-Mawardi mengatakan bahwa syara¹ datang dengan memasrahkan urusan-urusan kepada seorang pemimipin dalam agama. Allah SWT berfirman, dalam Al-Qur²an Q.S. An Nisa (4) : 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad). Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.

Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya.

Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Membahas tentang masalah pemimpin, menurut al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan Imamah atau khilafah direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan ijma ulama adanya pelembagaan imamah atau khilafah adalah fardu kifayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang cakap telah diangkat sebagai imam (khalifah), maka gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardu kifayah. Namun jika tidak ada satu orang pun yang diangkat sebagai imam, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok yakni kelompok pertama adalah kelompok pemilih yang bertugas memilih imam untuk umat, dan kelompok kedua adalah kelompok imamah yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan. Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia yang bertugas melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir sebagai lembaga yang mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan perannya sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. Selain itu, peran KPU dalam memberikan simulasi dan aksesibilitas memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan suaranya di Pemilu ini. Hal-hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab dari KPU.⁴

Dalam KPU juga terdiri dari KPU tingkat Provinsi dan KPU tingkat Kabupaten/Kota atau biasa disebut juga dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Tugas KPU sendiri adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut, KPU juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi, terutama dengan adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi pemilih pemula oleh kalangan politisi maupun partai politik. Pemilih pemula merupakan mereka yang masuk usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Ketentuan perundang-undangan keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum baik pemilu presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif sudah di atur dalam

⁴ Asriani, "Strategi KPU Polewali Mandar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019," *Jurnal Arajang* 5, no. 1 (June 30, 2022): h.69-75.

⁵ Luluk Endang Nurrokhmah and Saleh Laha, "Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilukada 2018," *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 15, no. 1 (April 29, 2020): h.13-22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 1 Angka (34), dijelaskan tentang dasar hukum rentang umur bagi pemilih pemula.

Dalam hal ini disebutkan bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Ketentuan tersebut di perkuat pada bab IV pasal 198 (Ayat 1), Pemilih Pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, yang mempunyai hak memilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Pada Pasal 198 Ayat (2)

Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa warga Negara Indonesia ialah yang didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

Tidak hanya itu pemilih pemula pada Pasal 198 Ayat (3) disebutkan ialah

Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang

digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17 – 21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang

menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulus SMA.⁶ Seperti halnya dengan KPU Kota Padang Panjang yang juga turut

serta dalam melaksanakan sosialisasi ke sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait pemilu baik syarat maupun implikasi

pelaksanaan pemilihan umum bagi para siswa yang memiliki hak suara.

⁶ Dwi Ardiani, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansyah, “Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi,” *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (June 28, 2019): h.18.



Tahun 2024, Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik yang mengakomodir kedaulatan rakyat demi keterwakilan yang adil. Pemilih pemula merupakan “hal yang seksi” yang diperebutkan oleh partai politik. Guna mendorong pemilih pemula agar melek politik dan ikut berpartisipasi dalam Pemilu KPU Kota Padang Panjang mengadakan sosialisasi yang bertajuk “*KPU Goes to School*”. Pada September 2023, sosialisasi yang diikuti oleh ratusan siswa/i yang berasal dari kelas X, XI, dan XII SMA Negeri se Kota Padang Panjang yang merupakan sekolah yang dikunjungi KPU Kota Padang Panjang dalam kegiatan *KPU Goes to School* kali ini.

Kemudian narasumber menyampaikan informasi terkait kepemiluan seperti tanggal pelaksanaan, siapa pelaksananya, siapa peserta pemilu, bagaimana cara mengetahui terdaftar atau tidaknya sebagai pemilih dll. Bagi para siswa/i maupun tenaga pendidik yang bukan merupakan warga Padang Panjang tapi ingin menggunakan hak pilihnya di Padang Panjang agar dapat melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdekat untuk pindah memilih ke Kota Padang Panjang.

Fenomena yang terjadi dilapangan yang peneliti lihat pada KPU Kota Padang Panjang yaitu KPU menjelaskan apa program yang akan dibekali kepada pemilih pemula, karena dengan pembekalan yang diberikan oleh KPU kepada siswa/i agar mereka lebih mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan saat pemilu juga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan serta pemilih pemula untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sosialisasi ini merupakan ajang untuk menambah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengetahuan para siswa dalam menghadapi demokrasi di Indonesia terutama pada pemilihan umum yang akan mereka hadapi untuk pertama kalinya. Banyaknya dikalangan pemilih pemula saat ini yang kurang memperhatikan arahan yang diberikan oleh KPU sehingga pemilih pemula ini masih belum banyak mengetahui apa tujuan utama dari pemilu tersebut.

Melalui program KPU *Goes to School* diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula Kota Padang Panjang dikarenakan para pemilih pemula sudah dibekali edukasi pemilu lebih dini.⁷ Salah satu tugas dari KPU yaitu dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Tugas tersebut secara hirarki dilaksanakan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum. Sehingga dalam lingkup Kabupaten/Kota maka tugas untuk membangun kesadaran politik masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota salah satunya seperti tugas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan perkembangan yang sudah ada tentunya.

Serta pelaksanaan KPU daerah Kota Padang Panjang sebagai komunikator atau penyampai pesan yang bertugas untuk mensosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi bagi pemilih pemula serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan dan program-program lembaga Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat dan

⁷ KPU Kota Padang Panjang. <https://kota-padangpanjang.kpu.go.id/berita/baca/8204/kpu-go-to-school-pemilih-pemula-dibekali-edukasi-pemilu-lebih-dini>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PELAKSANAAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TERHADAP PEMILIH PEMULA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas agar pembahasan pada penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksud, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula, dan faktor penghambat yang ditemukan dalam sosialisasi oleh pemilih pemula, serta perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula?
2. Apa faktor penghambat yang ditemukan dalam sosialisasi oleh pemilih pemula Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula menurut fiqh siyasah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang ditemukan dalam sosialisasi oleh pemilih pemula Kota Padang Panjang.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula menurut fiqih siyasah

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Secara teoritis diharapkan pembahasan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Teori tersebut adalah pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula. Hasil pengujian teori yang dilakukan dalam penelitian ini akan menghasilkan pembuktian atau penguatan dari teori sebelumnya terhadap fakta yang terjadi dalam lapangan.
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang Pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula.
- b. Manfaat Praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengamatan untuk menerapkan teori mengenai hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan peneliti mampu mengkaji dan menganalisis berbagai hubungan antara teori dengan kenyataan yang terjadi dilapangan serta dapat pengetahuan peneliti.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memeberikan manfaat bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, diantaranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan instansi untuk meningkatkan pelaksanaan dalam pemberian Sosialisasi bagi Pemilih pemula.

3) Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini, pembaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang kepada pemilih pemula.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan yang mengatur tentang pemilu khususnya undang-undang merupakan salah satu undang-undang yang dinamis, disebabkan adanya perubahan/revisi pada beberapa even terakhir Pemilihan Umum yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Tercatat pasca era reformasi telah dilaksanakan lima kali pemilihan umum dan pada setiap agenda tersebut menggunakan Undang-undang yang berbeda.

Menghadapi pemilihan umum yang ke enam pasca reformasi, di Tahun 2024 merupakan babak baru pesta demokrasi bangsa Indonesia yang akan menambah kematangan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara Walaupun sudah tersiar kabar bahwa pemilu tahun 2024 tidak akan merubah dasar hukum dari pemilu yang lalu, dengan kata lain bahwa Pemilihan Umum yang akan datang akan menggunakan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sama seperti dasar hukum yang digunakan pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jika kita melihat menelaah lebih sedikit mendalam ada beberapa alasan hukum mendasar yang dapat mempengaruhi perubahan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu setelah melakukan penelusuran dan analisa terkait peraturanperundang-

undangan serta memperhatikan fakta kontemporer serta dokumen yang telah lampau.⁸

Aspek-aspek Pemilu telah tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 antara lain tentang:

- a) Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
- b) Pendaftaran Pemilih
- c) Peserta Pemilu dan Pencalonan
- d) Penyelenggara Pemilu
- e) Sistem Pemilu
- f) Proses Penyelenggaraan Tahapan
- g) Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- h) Partisipasi Pemilih/Masyarakat
- i) Peran TNI, Polri dan Pemerintah

2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a) Defenisi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Tahun 1945, karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan konstitusional *importance*. Sebagai lembaga yang penting, komisi pemilihan umum (KPU) ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen) yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang

⁸ Aditya Pradana, *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia* (jakarta pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), h.11.

lain yang dibentuk dengan undang-undang. Independensi telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilihan Umum, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (*government*) atau agen-agen pemerintah (*state agent*).⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) pasal 22 E menyebut, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Perumusan mengenai bentuk “Komisi Pemilihan Umum” yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana disebut pasal 22 E UUD RI 1945, pertama kali didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, “Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Penyebutan dan pengaturan tentang KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹⁰

Struktur kelembagaan KPU bersifat nasional. Di tingkat nasional, terdapat KPU Republik Indonesia (KPU RI) yang

⁹ Wahyuni Fitriani, Marzuki, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 3 No. (2022): h.95.

¹⁰ Pradana, *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, h.16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berkedudukan di Jakarta selaku Ibukota Negara Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan jumlah provinsi yang ada, KPU juga memiliki kantor di setiap provinsi di wilayah negara Republik Indonesia. Masing-masing KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. Juga terdapat KPU Kabupaten/Kota / KPU di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sifat “nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota KPU dipilih melalui proses seleksi terbuka untuk publik. Rekrutmen atau seleksi Anggota KPU dilakukan oleh sebuah Tim Seleksi Independen yang dibentuk Presiden yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat. Tim Seleksi melaksanakan sejumlah tahapan seleksi yakni pengumuman seleksi, seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan tahapan seleksi wawancara berpedoman pada Undang Undang Pemilu. Sesuai tahapan pemilu dan pilkada, jajaran KPU juga dibentuk secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ad hoc, ad hoc merupakan panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Panitia ad hoc dibentuk biasanya untuk mempersiapkan pendirian suatu badan atau organisasi yang sangat memerlukan penanganan panitia khusus.¹¹

Ditingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), di tingkat Desa/Kelurahan (Panitia Pemungutan Suara/PPS) dan yang terkecil berupa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai ujung tombak perpanjangan tangan KPU saat hari pemungutan suara.

Penyelenggara Ad Hoc, terdiri dari:

- a) Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Jumlah anggota PPK adalah 5 orang.
- b) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. Jumlah Anggota PPS adalah 3 orang.
- c) Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di

¹¹ Siti Dahlia, Uci Rahmalisa, and Hendy Fonda, "Aplikasi Rekrutmen Tenaga Ad Hoc Pemilu Tingkat PPK Dan PPS Berbasis Web Di KPU Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Komputer* 11, no. 1 (April 29, 2022): h.10-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar negeri. Jumlah anggota PPLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang.

- d) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Jumlah Anggota KPPS adalah 7 orang.
- e) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Jumlah anggota KPPSLN paling sedikit 3 orang paling banyak 7 orang.¹²

3. Sosialisasi

- a) Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi penting dilaksanakan karena landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicitakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada

¹² Dion Marendra Maria, Linlin, *Buku Pintar PEMILU Dan DEMOKRASI* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), h.23.

kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada.¹³

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”.¹⁴

Pengertian sosialisasi menurut Charlotte Buhler yaitu proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Sedangkan menurut Bruce J. Cohen Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.¹⁵

Pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar

¹³ Rudi Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” no. vol 7 No.2 NIZHAM (2019): h.256.

¹⁴ Sutaryo, *Dasar Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.156.

¹⁵ Atik Catur Budiati, *Sosiologi Kontekstual : Untuk SMA & MA Kelas X* (Jakarta: Pusat perbukuan, Departmen Pendidikan Nasional, 2009), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi dapat dikatakan sosialisasi adalah proses komunikasi untuk menyampaikan informasi untuk memasyarakatkan suatu konsep yang baru. Sosialisasi juga dikatakan sebagai proses pembelajaran agar individu dapat lebih mengetahui dan memahami sesuatu hal yang belum diketahui seseorang di dalam kehidupan sosial, agar ia dapat berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan tipenya, jenis-jenis sosialisasi terbagi menjadi dua, yaitu (1) sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku; dan (2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.

Sosialisasi pemilu merupakan jenis sosialisasi formal dan merupakan bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU merupakan sosialisasi formal, karena KPU berwenang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlandaskan hukum, serta materi yang disampaikan merupakan kebijakan pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat, sebagaimana misalnya KPU dalam mensosialisasikan proses dan tahapan kegiatan pemilu.¹⁶

Dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Sosialisasi sendiri dalam pemilu adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan.¹⁷ Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.¹⁸

4. Pemilih Pemula

Pemilih adalah sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan keyakinan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideology tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi

¹⁶ Rini Ambarwati, Aidinil Zetra, and Syahrizal, "Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Niara* 15, no. 3 (January 16, 2023): h.575, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/9280>.

¹⁷ KPU RI, "Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih" (2024): h.6.

¹⁸ Sutaryo, *Dasar Dasar Sosialisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik seperti partai politik.¹⁹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu).

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁰ Kemudian pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. (Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor. 10 tahun 2008 tentang Pemilu).²¹

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih rasional, yaitu pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yaitu pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yaitu pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka

¹⁹ Asmika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (June 29, 2018): h.44.

²⁰ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (June 6, 2018): h.57.

²¹ Ike Atikah Ratnamulyani and Beddy Iriawan Maksudi, "Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor," *Sosiohumaniora* 20, no. 2 (July 18, 2018): h.157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.²²

Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, twitter, facebook, linked in, dan sebagainya. Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh Partai Politik peserta Pemilu dan para calon kandidatnya.

Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan selama dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini. Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan

²² Marissa Marlein Fenyapwain, "Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas" Vol. 2 No. (2013): h.6



politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda atau bisa disebut juga sebagai pemilih pemula tersebut.²³

Ada beberapa kelompok masyarakat yang menjadi fokus utama dalam upaya pendidikan pemilih. Kelompok-kelompok ini diprioritaskan karena peran strategisnya dalam struktur pemilih serta adanya isu-isu khusus yang memerlukan perhatian lebih dibandingkan kelompok sosial lainnya.

Secara umum terdapat 2 (dua) kluster pemilih yang menjadi kelompok sasaran, yaitu:

1. Kelompok Pemilih Strategis Kelompok pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal dan penyandang disabilitas, dan agamawan.

a) Pra pemilih

Pra pemilih adalah kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 (lima) tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Indonesia, aturan batasan usia hak pilih minimal 17 tahun atau telah menikah. Dengan demikian warga negara Indonesia yang masuk kategori pra pemilih adalah anak-anak yang usianya pada kisaran 12 sampai 16 tahun. Rata-rata mereka saat ini sedang duduk dibangku kelas SMP dan SMA.

b) Pemilih Pemula

²³ Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," h.158.

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA.

c) Perempuan Pemilih

perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologis atau perspektif gender.²⁴

d) Kelompok Marginal dan Penyandang Disabilitas

Kelompok marginal dan penyandang disabilitas adalah kelompok yang terintegrasi secara tidak sempurna dalam masyarakat. Kelompok marginal muncul akibat perubahan struktural yang menghasilkan masalah seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan penindasan. Di sisi lain, penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam aktivitas karena adanya gangguan pada diri mereka sendiri.

e) Agamawan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Arif Rahman Hakim, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, ed. Titik Prihati Wahyuningsih Joyowardono, Sig (Jakarta: KPU RI, 2015), h.19.

Segmen agama adalah para pemuka agama atau aktivis keagamaan tertentu. Di masing-masing kelompok agama memiliki sebutan yang berbeda beda. Di Islam disebut ustad atau kyai, di Hindu disebut pendeta, di agama Budha disebut Biksu, di Kristen disebut pendeta dan pastor, dan sebagainya.

2. Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (random). Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih maupun penyelenggaraan pemilu secara umum.²⁵

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Namun syarat untuk menjadi Pemilih Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengaturnya di dalam PKPU No. 7 Tahun 2022, syaratnya adalah:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

²⁵ Ibid., h.20.

- d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

5. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahufiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil dalilnya yang rinci.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah

²⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Apa Persyaratan Terdaftar Sebagai Pemilih," KPU RI, last modified 2024, <https://www.kpu.go.id/page/read/1133/cara-menjadi-pemilih>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Ibn Taghri Birdi : Siyasa berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan siyasa berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.²⁷

b. Ruang Lingkup Fikih Siyasa

Ruang lingkup kajian fiqh siyasa meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara garis besar maka ruang lingkungannya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan

²⁷ Fatmawati, *Fikih Siyasa*, Repository UIN Alauddin Makassar (Makassar: Pusaka Al-Haida, 2015), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh siyasah juga menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh. Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al''Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁸

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari pada siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h.14.

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Secara umum siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Artinya, undang-undang yang akan diciptakan dalam suatu negara haruslah mengacu kepada konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku dan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai syariat Islam. Dalam Siyasah dusturiyah ruang lingkup kajiannya adalah tentang konstitusi suatu negara yang di dalamnya mencakup tentang bagaimana perumusan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan undang-undang, pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara yang menjadi poin penting dalam suatu tatanan pemerintahan negara.²⁹

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosid syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur

²⁹ Afriana Zurnailis, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020: Tinjauan Siyasah," UIN Sumatera Utara (2020): h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis KPU Kota Padang Panjang

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terletak di Jl. Syech M Jamil Jaho No 12 Kel. Guguk Malintang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. KPU yang terletak di kota ini secara administrasi terbagi atas 2 Kecamatan dengan 16 Kelurahan, yakni 8 Kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 8 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur. Luas wilayah Kota Padang Panjang adalah 2.300 Ha atau sekitar 0.05% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Padang Panjang terletak antara $100^{\circ} 20'$ dan $100^{\circ} 27'$ Bujur Timur serta $0^{\circ} 27'$ dan $0^{\circ} 30'$ Lintang Selatan. Kota Padang Panjang mempunyai batas sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto, sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto.³⁰

Kota Padang Panjang memiliki luas $\pm 23,00$ km² setara dengan ± 2.300 Ha (Data BPS) dan $\pm 2.973,54$ Ha (Data Peta RT/RW), yang mencakup 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur di mana masing-masing terdiri dari 8

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, *Geografi Dan Iklim* (Kota Padang Panjang: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2019), h.3.

(delapan) kelurahan. Kota Padang Panjang berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1 °C dan minimum 21.8 °C, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm/tahun.³¹

Kota Padang Panjang berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut dan diapit gunung-gunung tinggi. Di bagian utara dan agak ke barat berjejer tiga gunung yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat membuat Kota Padang Panjang berudara sejuk sehingga juga memiliki julukan Kota Hujan, selain sebagai Kota Serambi Mekkah.³²

Secara institusional KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Demokrasi pada masa reformasi 1998. KPU Pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang berisi 53 orang anggota yang berasal dari unsur Pemerintahan dan Partai Politik. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10 tahun 2001 yang berisi 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademi dan LSM. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, Peneliti dan birokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu

³¹ Ibid., h.4.

³² Dinas Komunikasi dan Informatika, "Profile Kota Padang Panjang," *Pejabat Pengelola Dan Informasi Dan Dokumentasi*, last modified 2024, <http://ppid.padangpanjang.go.id/profile-kota>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.³³ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap 49 anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), Masa keanggotaan KPU, KPU

³³ KPU Kota Baubau, "Sejarah Komisi Pemilihan Umum," KPU Kota Baubau, last modified 2013, <http://www.kpu-baubaukota.go.id/sejarah-komisi-pemilihan-umum.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.³⁴

Cakupan kerja KPU yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, perlu dikelola dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. Untuk itu, pengelolaan JDIH pun diharapkan dapat optimal mulai dari KPU sampai dengan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sehingga diperlukan adanya suatu mekanisme yang teratur dan berkelanjutan yang disusun dalam sebuah Pedoman Teknis sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat luas secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.³⁵

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Visi:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

³⁴ KPU Kabupaten Bogor, "Profil KPU Kabupaten Bogor," *KPU Kabupaten Bogor*, last modified 2022, <https://kpu.bogorkab.go.id/page/index/profil-kpu-kabupaten-bogor>.

³⁵ KPU Jawa Tengah, "Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum" (2022): h.5., [https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/semarang-ko/data_berita/Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/semarang-ko/data_berita/Teknis%20Pengelolaan%20Dokumentasi%20Dan%20Informasi%20Hukum%20Di%20Lingkungan%20Komisi%20Pemilihan%20Umum.pdf).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.³⁶

3. Uraian Tugas (Job Discription) Bagian/Unit Kerja KPU Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 29, yaitu:

- a. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

³⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Visi Dan Misi," *KPU RI*, last modified 2014, <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>.

- d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil;
- f. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil yang meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; (b) protokol dan persidangan; (c) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; (d) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; (e) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; (f) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) sosialisasi kepemiluan; (b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; (c) publikasi dan kehumasan; (d) kampanye Pemilu dan Pemilihan; (e) kerja sama antar lembaga; (f) pengelolaan dan penyediaan informasi publik; (g) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; (h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; (i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; (j)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber dayamania; (k) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan (l) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) menjabarkan program dan anggaran; (b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; (c) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; (d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; (e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; (f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan (g) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

d. Divisi Teknis Penyelenggaraan Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (b) verifikasi partai politik dan anggota DPD; (c) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; (d) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; (e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; (f) pelaporan dana kampanye; dan (g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

e. Divisi Hukum dan Pengawasan Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan (a) penyusunan rancangan Keputusan KPU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota; (b) telaah hukum dan advokasi hukum; (c) dokumentasi dan publikasi hukum; (d) pengawasan dan pengendalian internal; (e) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan (f) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagai berikut:

- 1) Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi.
- 2) Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

- 3) Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.

Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.

C. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai kajian terdahulu berupa buku, jurnal, artikel maupun skripsi, yang keseluruhannya memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dengan itu peneliti menyajikan beberapa tinjauan pustaka sebagai berikut :

1. Pertama, skripsi yang berjudul “Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada Kabupaten Bulukumba perspekif siyasah syar’iah”. Yang ditulis oleh Saadillah Mursyid, Dea Larissa tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung maupun melalui media cetak dan online. Namun karena sosialisasi secara langsung terkendala oleh penyebaran Virus Covid-19, maka KPU Kabupaten Bulukumba memanfaatkan teknologi informasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelbagai platform media sosial seperti facebook, instgram, twitter yang memang banyak digunakan oleh pemilih pemula. Yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari segi metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian persamaannya adalah dari segi teknik pengumpulan data.³⁷

Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah perbedaan waktu dan tempat penelitian.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fety Novianty, Erna Octavia. Peran komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat pada tahun 2018. Penelitian Fety Novianty, Erna Octavia berfokus pada partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat. Kesamaan dari penelitian Fety Novianty, Erna Octavia adalah peran komisi pemilihan umum pada pemilih pemula. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah subyek penelitian Fety Novianty, Erna Octavia menggunakan KPU di Kecamatan Pontianak Barat, sedangkan obyek yang akan peneliti teliti menggunakan subyek KPU Kota Padang Panjang. Obyek penelitian Fety Novianty, Erna Octavia berfokus pada Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula, sedangkan pada penelitian yang ini berfokus kepada pelaksanaan sosialisasi KPU kota Padang Panjang pada Pemilih Pemula. Yang menggunakan teknik

³⁷ Dea Larissa Saadillah Mursyid, "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyash Syar'iah" (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik studi dokumenter dengan alat pengumpul datanya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.³⁸ Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari segi metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, perbedaan kedua penelitian ini adalah perbedaan waktu dan tempat penelitian.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ragil Aditia Nugroho (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) tahun 2023 dengan judul Peran Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Sosialisasi tahapan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan sosialisasi dalam konteks Pemilu. Namun, dalam melakukan peran ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung diduga masih kurang optimal dalam menjalankan peranannya. Kesamaan dari penelitian Muhammad Ragil Aditia Nugroho adalah materi tentang peran KPU dalam memberikan sosialisasi dan juga pada penelitian ini yaitu pada teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut adalah subyek penelitian menggunakan KPU Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah KPU Kota Padang Panjang.

4. Keempat, skripsi yang berjudul “Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Untuk Menekan Angka Golput Pada

³⁸ Fety Novianty and Erna Octavia, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat,” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 5, no. 2 (December 1, 2018): 293.

³⁹ Muhammad Ragil Aditia Nugroho, “Peran Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah” (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilkada Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di KPU Kabupaten Pesawaran)”. Yang ditulis oleh Nur Aini tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran untuk mencegah dan meminimalisir angka golput, KPU Kabupaten Pesawaran melakukan strategi sosialisasi dengan cara membagi beberapa segmen untuk melakukan sosialisasi yaitu, segmen pemilih pemula, segmen pedagang pasar, segmen komunitas, segmen kaum marjinal, segmen keagamaan, segmen perempuan, segmen media sosial, segmen masyarakat umum, dan segmen disabilitas. Menurut perspektif fiqh siyasah, tentang strategi KPU dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menekan angka golput pada Pilkada tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah serta keterbukaan dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari segi metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian persamaannya adalah dari segi teknik pengumpulan data. Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah perbedaan waktu dan tempat penelitian.

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Gita Paluvi, Al Rafni, Susi Fitria Dewi, Yusnanik Bakhtiar. Implementasi program KPU *Goes to*

⁴⁰ Nur Aini, “Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Untuk Menekan Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (2023).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



School dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik bagi pemilih pemula dalam program *goes to school* di Kabupaten Bungo. Kesamaan dari penelitian ini adalah peran komisi pemilihan umum pada pemilih pemula. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah subyek penelitian yang menggunakan KPU di Kabupaten Bungo, sedangkan obyek yang akan peneliti teliti menggunakan subyek KPU Kota Padang Panjang. Obyek penelitian ini berfokus pada Menumbuhkan Program KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Bagi Pemilih Pemula,⁴¹ sedangkan pada penelitian yang ini berfokus kepada Pelaksanaan sosialisasi KPU Kota Padang Panjang terhadap pemilih. Penelitian tersebut menggunakan teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik studi dokumenter dengan alat pengumpul datanya adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari segi metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah dari segi waktu dan tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Yusnanik Bakhtiar Mutiara Gita Paluvi, Al Rafni, Susi Fitria Dewi, "Implementasi Program KPU Goes to School Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula," *Journal of Education, Cultural and Politics* 4 No 1 (2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.' Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang di rencanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁴²

A. Jenis Penelitian

Secara etimologi, atau ilmu bahasa, penelitian memiliki arti mencari fakta-fakta yang baru dan dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada

⁴² Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.1.



suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran.

Untuk melaksanakan sebuah penelitian, ada 2 jenis penelitian diantaranya pertama jenis penelitian kualitatif dan kedua jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengetahui secara rinci dan mendalam tentang bagaimana pelaksanaan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula. Penelitian yang dimaksud memiliki sifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif memiliki beberapa macam jenis pendekatan, seperti Etnografi, Fenomenologi, Naratif, *Grounded Theory*, Studi Kasus. Yang mana peneliti memakai jenis pendekatan penelitian yaitu fenomenologi.

Fenomenologi merupakan suatu pendekatan dalam filsafat dan ilmu sosial yang meneliti pengalaman manusia melalui sudut pandang subjektif.

⁴³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, fenomenologi juga dapat dipahami sebagai metode untuk memahami bagaimana individu merasakan pengalaman dan memberikan makna pada fenomena yang mereka alami.

Fokus fenomenologis menggambarkan apakah subjek mempunyai kesamaan ketika mereka mengalami fenomena. Tujuan dasar dari fenomenologi adalah untuk mengurangi pengalaman individu dengan sebuah fenomena untuk sebuah deskripsi esensi universal (memahami hakikat sesuatu). Untuk tujuan ini, penelitian kualitatif mengidentifikasi phenomenon (suatu objek dari pengalaman manusia).⁴⁴

Berikut ini adalah beberapa karakteristik penelitian fenomenologi :

1. Tidak berasumsi mengetahui hal-hal yang bermakna bagi individu yang diteliti,
2. Memulai penelitian dengan keheningan untuk menangkap apa yang diteliti,
3. Menekankan pada aspek subjektif perilaku manusia, dan berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek agar dapat memahami makna yang terkonstruksi dari suatu peristiwa,
4. Mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dipakai untuk memaknai pengalaman-pengalaman melalui interaksi dengan orang lain yang merupakan makna sebuah realitas pengalaman.

⁴⁴ Endang Werdiningsih and Abdul Hamid B, "Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif," *Likhitaprajna Jurnal ilmiah* 24, no. 1 (August 15, 2022): h.43.



5. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan mengkonstruksikan pendekatan penelitian berdasarkan pandangan subjek yang diteliti.

Penelitian fenomenologi, berorientasi untuk memahami, mengeksplorasi, dan menafsirkan makna dari peristiwa- Peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan Individu-individu dalam situasi tertentu. Peneliti kualitatif mengidentifikasi sebuah fenomena.⁴⁵ Penelitian fenomenologi (kualitatif), dalam proses analisa fenomenologi bisa menemukan sebuah temuan baru / jawaban baru / teori baru. Dalam sesuatu proses yang yang nampak / realitas, metodenya tidak membawa teori tetapi menghadirkan sebuah temuan teori baru, model kerjanya kesadaran segala sesuatu yang dipahami didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masa lalu, sipeneliti mengalami mengalami objek (*grounded* / menyatu / membaur), lama kelamaan menemukan kesadaran/pemahaman *transcendental*.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang yang beralamatkan Jl. Syekh M Djamil No.12, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27111.

Pemilihan lokasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ini

⁴⁵ Sugiharti, *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif*, ed. Agus Suman (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), h.31-32.

⁴⁶ Tari Budayanti Usop, "Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi Dan Etnografi," *Jurnal Researchgate Net* (2019): h.5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk pelaksanaan studi kasus didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu. Penelitian di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga peneliti. Hal lain yang sangat membantu dalam melakukan penelitian di lokasi pilihan ini adalah mengenai dana. Peneliti tidak dituntut biaya studi lapangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan penelitian di tempat lain. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu. Ada alasan lain yang penting dan menjadi pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini yaitu adanya karakteristik khusus yang melekat pada lokasi penelitian yang dipilih.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai simpulan hasil penelitian. Didalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikonto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati.⁴⁷ Adapun subjek dalam penelitian ini, adalah pegawai KPU Kota Padang Panjang dan beberapa siswa yang sekolah di Kota Padang Panjang.

⁴⁷ Surokim et al., *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, ed. Surokim (Madiara, Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016), h.130.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa perilaku, kegiatan, pendapat pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati.⁴⁸ Yang menjadi Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula.

E. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berupa wawancara pelaksanaan sosialisasi KPU Kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula.

2. Data Sekunder

⁴⁸ Ibid., h.132.

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan tentang judul penelitian pelaksanaan sosialisasi oleh KPU kepada pemilih pemula serta juga jurnal yang berkaitan dengan fiqh siyasah dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menyajikan gambaran langsung menjawab pertanyaan penelitian observasi yang dilakukan di sekolah di Kota Padang Panjang. Yang mana peneliti melakukan observasi terkait menentukan lokasi observasi, Menentukan metode pengumpulan data, Menentukan metode analisis.

2. Wawancara / Interview

⁴⁹ M. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.58.

Merupakan proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada anggota KPU devisi komisioner dibidang sosialiasasi, Pendidikan Pemilih, Partipasi Masyarakat dan Sumber Daya dan beberapa pemilih pemula tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap pemilih pemula yang target nya merupakan siswa/i kelas XII dan siswa yang sudah berumur 17 tahun.

3. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.⁵⁰

4. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, dokumentasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Data seperti ini diperoleh lewat fakta yang

⁵⁰ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA" Vol.6 No. (2020): h.44.

tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁵¹

Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa informasi yang diperoleh dari laporan perusahaan/instansi, literatur yang relevan dengan masalah penelitian, serta melakukan browsing melalui media internet terkait topik penelitian.⁵² Dokumen yang peneliti kumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen terkait Surat Keputusan KPU, data pemilih tetap (DPT) tahun 2024. Yang mana dokumen tersebut berupa dokumen terkait pelaksanaan Sosialisasi.

G. Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian."⁵³ Selain itu Andi dalam buku *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* menjelaskan bahwa, "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian."⁵⁴ Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti.

⁵¹ Iryana and Risky Kawasati, "*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*" (2019): h.1.

⁵² Sri Lindawati and Muhammad Hendri, "*Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara*" Vol.1 No 1 (2016): h.5.

⁵³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 24. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.5.

⁵⁴ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan subjek penelitian dan bisa menggambarkan (menjawab) apa yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian, peneliti memilih semua informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. sebuah metode sampling non random sampling dimana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset.⁵⁵ Sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan informan.

Sedangkan key informan atau informan kunci adalah orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Orang yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi di lapangan. Sehingga key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait.

Berdasarkan teknik pemilihan informan dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti menetapkan bahwa key informan atau informan kunci dalam penelitian ini harus merupakan pegawai dari KPU Kota Padang Panjang dan siswa termasuk sebagai ketua pelaksana kegiatan sosialisasi serta memiliki kesediaan meluangkan waktu untuk diwawancarai. Maka informan kunci ini adalah:

⁵⁵ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snoball Sampling" Vol 6 no. (2021): h.34.

Tabel 3.1
Infroman Penelitian Kunci

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Masnaidi.B,S.Kom,M.A.P	Komisioner Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih,partisipasi masyarakat dan sumber daya	KPU Kota Padang Panjang
2	Vira Syahnosa, A.Md	Anggota	KPU Kota Padang Panjang
3	Nazif Lukman	Anggota	KPU Kota Padang Panjang
4	Naura Dzakiyyah Ridho	Siswa	SMA N 1 Kota Padang Panjang
5	Raisha Salsabilla	Siswa	SMA N 2 Kota Padang Panjng

H. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif sumber utama adalah manusia karena yang diperiksa adalah keabsahan datanya untuk menguji dan menunjukkan bahwa data penelitian tersebut valid. Pada penelitian ini untuk memperoleh keabsahan data tersebut digunakan teori triangulasi. Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan pengumpulan data apakah informasi yang didapat sudah sesuai dengan informasi yang sudah diberikan ketika wawancara.

I. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan kegiatan setelah semua data dikumpulkan, dan dianalisis. Setelah itu pengumpulan data selesai. Data digunakan dalam analisis data ialah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan terhadap bahan yang didapatkan di perpustakaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudasingkatkan penulisan untuk penelitian ini, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, metode penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menggambarkan landasan teori serta membahas penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penyelesaian terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam memberikan sosialisasi pada Pemilih Pemula dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di KPU Kota Padang Panjang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN



DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam Melakukan Sosialisasi pada Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyash penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam memberikan sosialisasi serta akses informasi, telah berjalan dengan lancar yang mana KPU sendiri melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah yang ada di Padang Panjang sebanyak 20 SLTA, namun ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi saat memberikan sosialisasi terhadap pemilih pemula diantaranya seperti kesibukan kegiatan sehari-hari, pengaruh dari lingkungan keluarga, perasaan tidak mampu, rendahnya pendidikan politik serta munculnya rasa jenuh oleh beberapa siswa serta kurangnya antusias siswa dalam mengikuti sosialisasi tersebut.
2. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu dengan rentang usia 17-21 tahun. Program yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri yaitu sosialisasi yang dinamakan *KPU Goes to school* tujuannya yaitu menyebarkan informasi mengenai langkah-langkah, waktu dan apa saja yang menjadi program pemilu; meningkatkan wawasan,

anggapan dan kesadaran masyarakat mengenai kewenangan dan tanggungjawabnya dalam pemilu; serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

3. Sebagai analisa penulis, apa yang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terkait pemilih pemula tidak bententangan dengan kajian fiqh siyasah yang mengacu pada penyelenggaraan luberjurdil direkomendasikan oleh islam di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berlaku adil baik sebagai individu atau sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa masukan dan saran terhadap apa yang telah didapatkan di dalam karya tulis ilmiah ini:

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang diharapkan agar lebih memaksimal perencanaan untuk program sosialisasi *Goes to School*.
2. Untuk pemilih pemula agar lebih memperhatikan dalam kegiatan sosialisasi supaya tidak keliru saat pemilihan umum nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahli, Nur. "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Untuk Menekan Angka Golput Pada Pilkada Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (2023).
- Anbarwati, Rini, Aidinil Zetra, and Syahrizal. "Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Niara* 15, no. 3 (January 16, 2023): 571–580. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/ni/article/view/9280>.
- Aprilia, Cici Riska, and Alia Azmi. "Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Terhadap Pemilih Pemula Oleh KPU Kabupaten Solok Selatan." *Journal of Civic Education* 4, no. 1 (March 28, 2021): 32–38.
- Ardiani, Dwi, Dede Sri Kartini, and Ari Ganjar Herdiansyah. "Strategi Sosialisasi Politik Oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (June 28, 2019): 18.
- Arief, Ahmad, and Zumria Zumria. "Penyelenggaraan Proses Pilkada Oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala Perspektif Fiqh Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (June 30, 2021): 77–104.
- Asriani. "Strategi KPU Polewali Mandar Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019." *Jurnal Arajang* 5, no. 1 (June 30, 2022): 69–75.
- Bogor, KPU Kabupaten. "Profil KPU Kabupaten Bogor." *KPU Kabupaten Bogor*. Last modified 2022. <https://kpu.bogorkab.go.id/page/index/profil-kpu-kabupaten-bogor>.
- Budiati, Atik Catur. *Sosiologi Kontekstual : Untuk SMA & MA Kelas X*. Jakarta: Pusat perbukuan, Departmen Pendidikan Nasional, 2009.
- Dalia, Siti, Uci Rahmalisa, and Hendy Fonda. "Aplikasi Rekrutmen Tenaga Ad Hoc Pemilu Tingkat PPK Dan PPS Berbasis Web Di KPU Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Komputer* 11, no. 1 (April 29, 2022): 10–14.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah. Repository UIN Alauddin Makassar*. Makassar: Pusaka Almaida, 2015. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17828>.
- Ferriyanti, Eka lailatul, and Aulia Fitri. "Metodologi Kualitatif 'Grounded Theory'" (2018).
- Feryapwain, Marissa Marlein. "Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas” Vol. 2 No. (2013).

Fitriani, Marzuki, Wahyuni. “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 3 No. (2022).

Gusmansyah, Wery. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2017.

Hakim, Arif Rahman. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Edited by Titik Prihati Wahyuningsih Joyowardono, Sigit. Jakarta: KPU RI, 2015.

Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahril Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhad, Cecep Ucu Rakhman, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, et al. “Metode Penelitian Kualitatif.” Makassar: Tahta Media Group, 2022.

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik. “Apa Persyaratan Terdaftar Sebagai Pemilih.” *KPU RI*. Last modified 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/1133/cara-menjadi-pemilih>.

_____. “Visi Dan Misi.” *KPU RI*. Last modified 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>.

Informatika, Dinas Komunikasi dan. “Profile Kota Padang Panjang.” *Pejabat Pengelola Dan Informasi Dan Dokumentasi*. Last modified 2024. <https://ppid.padangpanjang.go.id/profile-kota>.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

Iryana, and Risky Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” (2019): 17.

KPU Kota Baubau. “Sejarah Komisi Pemilihan Umum.” *KPU Kota Baubau*. Last modified 2013. <http://www.kpu-baubaukota.go.id/sejarah-komisi-pemilihan-umum.html>.

KPU RI. “Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih” (2024): 28.

Leaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snoball Sampling” Vol 6 no.1 (2021).

Letari, Dewi Sri. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang.” *Universitas Muhammadiyah Makassar* (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lidawati, Sri, and Muhammad Hendri. "Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara" Vol 1 No 1 (2016): 5.
- Luluk Endang Nurrokhmah, and Saleh Laha. "Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilukada 2018." *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 15, no. 1 (April 29, 2020): 13–22.
- Maria, Linlin, Dion Marendra. *Buku Pintar PEMILU Dan DEMOKRASI*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.
- Mon.Pabundu, Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Moeleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 24. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mutiara Gita Paluvi, Al Rafni, Susi Fitria Dewi, Yusnanik Bakhtiar. "Implementasi Program KPU Goes to School Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula." *Journal of Education, Cultural and Politics* 4 No 1 (2024).
- Novianty, Fety, and Erna Octavia. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 5, no. 2 (December 1, 2018): 293.
- Nugroho, Muhammad Ragil Aditia. "Peran Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah" (2023).
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (June 6, 2018): 57.
- Panjang, Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Geografi Dan Iklim*. Kota Padang Panjang: Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2019.
- Pradana, Aditya. *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Jakarta pusat: Komisi Pemlihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Puungan, Muhammad Choirullah, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019." *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (August 27, 2020): 251–272.
- Rahman, Asmika. "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (June 29, 2018): 44.

Ramadhan, Iqra. “Indonesia Adalah Negara Demokrasi” (2021).

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Ratnamulyani, Ike Atikah, and Beddy Iriawan Maksudi. “Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor.” *Sosiohumaniora* 20, no. 2 (July 18, 2018).

Saadillah Mursyid, Dea Larissa. “Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iah” (2021).

Santoso, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” no. vol 7 No.2 NIZHAM (2019).

Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA” Vol.6 No. (2020).

Sugiharti. *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif*. Edited by Agus Suman. Surabaya: Universitas Airlangga, 2012.

Surokim, Yuliana Rakhmawati, Catur Suratnoaji, Muhtar Wahyudi, Tatag Handaka, Bani Eka Dartiningsih, Dinara Maya Julijanti, et al. *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Edited by Surokim. Madura, Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016.

Sutaryo. *Dasar Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Teguh, KPU Jawa. “Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum” (2022). [https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/semarang-kota/data_berita/Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/semarang-kota/data_berita/Teknis_Pengelolaan_Dokumentasi_Dan_Informasi_Hukum_Di_Lingkungan_Komisi_Pemilihan_Umum.pdf).

Usop, Tari Budayanti. “Kajian Literatur Metodologi Penelitian Fenomenologi Dan Etnografi.” *Jurnal Researchgate Net* (2019).

Werdiningsih, Endang, and Abdul Hamid B. “Lima Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Likhitaprajna Jurnal ilmiah* 24, no. 1 (August 15, 2022): 39–50.

Zunailis, Afriana. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020: Tinjauan Siyasa.” *UIN Sumatera Utara* (2020).

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

<p>Warming up</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan diri • Menyampaikan tujuan • Menegakkan ketersediaan Informan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assalamualaikum wr.wb. sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Satria, saya mahasiswa semester 8 dari UIN Suska Riau. 2. Maaf boleh minta waktu saudara/I sebentar? Siapa nama saudara/I 3. Apakah saudara/i bersedia untuk diwawancara terkait penelitian saya yang berjudul “Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Pemilih Pemula menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyashah”
<p>Level check</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkonfirmasi Informan cocok untuk diteliti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah saudara/I merupakan pengurus KPU pada devisi xxx 2. Apakah saudara/I pernah mengikuti sosialisasi terkait pemilih pemula? 3. Bagaimana hasil dari sosialisasi tersebut ?
<p>Probling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggali Info 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika iya, Kapan saja sosialisasi tersebut diadakan ? 2. Apakah tujuan sosialisasi tersebut diadakan ? 3. Kendala apa saja yang ditemukan dari sosialisasi yang dilakukan ke SLTA se Padang Panjang?
<p>Wind down</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri Wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika saya membutuhkan informasi lebih lanjut terkait penelitian ini, apakalah saudara/I bersedia membantu saya ? 2. Terimakasih banyak atas waktu dan informasi yang saudara/I berikan. Wassalam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2.

FOTO DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 3. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5544/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Juni 2024

Kepada Yth.
 Ketua KPU Kota Padang Panjang

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADITYA SATRIA
 NIM : 12020415828
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : KPU Kota Padang Panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan sosialisasi komisi pemilihan umum kota Padang Panjang terhadap pemilih pemula menurut undang undang nomor 7 tahun 2017 perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkipli M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4. Surat Balasan Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

Padang Panjang, 3 Juli 2024

Nomor : 144/HM.03.4-SD/1374/4/2024
Sifat :
Lampiran : --
Hal : Izin Riset

Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
di-

Pekanbaru.

Sehubungan dengan surat Bapak nomor: Un.04/F.I/PP.09/5544/2024 tanggal 7 Juni 2024 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini kami memberi izin kepada:

Nama : Aditya Satria
NIM : 12020415828
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (delapan)

untuk mengadakan riset guna menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Pemilih Pemula menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah".

Demikianlah kami sampaikan, dan terima kasih.



Ketua,

Masnaidi B



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Pemilih Pemula menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh :

Nama : Aditya Satria
 NIM : 12020415828
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 7 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag




Sekretaris
Sulfahmi, S.Sy., MH




Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag



Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si



Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 1971100 200212 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Author
 Email
 Judul Artikel


: Aditya Satria
 : adtstria123@gmail.com
 : Pelaksanaan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

Pembimbing I : Dr.H.Kasmidin.,LC.,M.Ag
 Pembimbing II : Rudiadi,S.H.,M.H

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 September 2024
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas Muhammad Gemilang, MH
 NIP/NIK. 199208272020121014

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tak dapat dilindungi Undang-Undang

hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Aditya Satria, lahir di Kota Padang Panjang pada tanggal 12 Oktober 2001 lahir dari pasangan Bapak Akhilar Bayu dan Ibu Yustizar yang merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara. Penulis memiliki 3 orang kakak yang bernama Dina Desria Pratama, Diky Afdhal Rizky, Disa Sahapta Salima. Dan 1 orang adik bungsu yang bernama Aura Novika. Pada tahun 2008 menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 08 Ganting di Kota Padang Panjang dan lulus pada Tahun 2013. Pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Padang Panjang Selama 3 Tahun, dan lulus pada tahun 2017. Pada Tahun 2017 melanjutkan Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang Panjang Selama 3 Tahun.

Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa Program S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui jalur UMPTKIN. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Kota Padang Panjang, Pada tahun 2023 penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Takus, Kecamatan XII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Atas berkat dan Rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang tua, keluarga besar dan orang-orang terdekat akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang terhadap Pemilih Pemula Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”**. Berdasarkan hasil ujian Munaqasah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 September 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dengan Predikat Memuaskan dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.